



**PENETAPAN**

**Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Rgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA RENGAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**FITRI SUSANTI BINTI SUMARIS**, NIK 1402026412880001, tempat tanggal lahir Pematang Reba, 24 Desember 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan rumah makan, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Sungai Dawu, xxxxx xxxxx, Kecamatan Rengat Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, No Hp 082170347658, domisili elektronik fitrisusantiprb2gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
lawan

**MUSTAMIN BIN BEDDU**, NIK 1404080707920002, tempat tanggal lahir Saka Jangkang, 07 Juli 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx x, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Desa Taga Raja, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, No Hp 082255984495, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara elektronik tanggal 13 Mei 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 13 Mei 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **19 Desember 2019** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Kateman**, Kabupaten **Indragiri Hilir**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** nomor **0326/022/XII/2019** tertanggal **19 Desember 2019**;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di **rumah orang tua Tergugat** yang beralamat di Desa Taga Raja, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx **hingga berpisah**;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **janda (cerai hidup)**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Afdhal Alfarizki bin Mustamin**, lahir di Sungai Guntung, tanggal 22 November 2021 (umur 1 tahun 7 bulan).  
Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan **Tergugat**;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Januari** tahun **2022** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
  - a. Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
  - b. Tergugat suka berjudi;
  - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
  - d. Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
  - e. Tergugat sering pergi pada malam hari sehingga Penggugat merasa kurang nya perhatian yang Penggugat dapatkan.

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Rgt



6. Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **Februari** tahun **2023** yang menyebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari Tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang tidak dapat dihindari, kemudian Penggugat jatuh sakit dan meminta untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pulang dan menendang badan Penggugat. Saat ini Penggugat tinggal di **rumah orang tua Penggugat** yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxx dan Tergugat tinggal di **rumah orang tua Tergugat** yang beralamat di Desa Taga Raja;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **Februari** tahun **2023**;
  - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat yang tergolong tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: **420/SKTM/SD/V/2023/011** yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxx yaitu Achmad Isa Js, SE, tertanggal 11 Mei 2023.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara ini dan membebaskan seluruh biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun 2023.

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rengat nomor W4-A2/097/KU.01.1/6/2023 tanggal 09 Juni 2023 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Rengat nomor

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W4-A2/098/KU.01.1/6/2023 tanggal 09 Juni 2023 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rengat atas nama Penggugat oleh karenanya Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Rengat tahun 2023;

Bahwa selanjutnya majelis menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis tersebut Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rengat tentang Pembebasan Biaya Perkara nomor W4-A2/097/KU.1.1/6/2023 tanggal 09 Juni 2023 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Rengat nomor W4-A2/098/KU.1.1/6/2023 tanggal 09 Juni 2023 atas nama

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Rengat tahun 2023.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Rgt dari Penguat;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Dewi Warti** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A** dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H.Jabal Nur,S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penguat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Murawati, M.A.**

**Dra. Hj. Dewi Warti**

**Miftah Hurrahmah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**H.Jabal Nur,S.H.I**

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	0.000,00
J u m l a h	: Rp	0.000,00